



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2006 NOMOR 8 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 17 TAHUN 2006**

**TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA**

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2006 NOMOR 8 SERI E**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 17 TAHUN 2006**

**TENTANG
SUMBER PENDAPATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BANYUMAS;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung, meningkatkan dan memperlancar terselenggaranya pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Desa secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menggali potensi dan mengatur Sumber-sumber Pendapatan Desa ;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 70 , 71 dan 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tetang Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Dengan persetujuan bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TENTANG SUMBER
PENDAPATAN DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah pimpinan perangkat daerah kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi desa-desa yang bersangkutan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Peraturan Desa adalah semua Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
12. Aset Desa yang selanjutnya disebut kekayaan desa adalah segala kekayaan dalam bentuk tanah/lahan, barang/bangunan serta sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.
13. Kekayaan desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.

14. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, Pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah serta lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.
15. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat.
16. Partisipasi dan Gotong Royong adalah keikutsertaan dalam kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan warga desa dengan Pemerintahan Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituiil.
17. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang oleh Pemerintahan Desa terhadap masyarakat, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II SUMBER PENDAPATAN DESA

Bagian Pertama Sumber Pendapatan Desa

Pasal 2

- (1) Sumber pendapatan Desa terdiri atas :
 - a. Pendapatan Asli Desa meliputi :
 - 1) Hasil Usaha Desa.

- 2) Hasil Kekayaan Desa
 - 3) Hasil Swadaya Masyarakat.
 - 4) Hasil Partisipasi dan Gotong Royong.
 - 5) Hasil Pungutan Desa.
 - 6) Lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten ;
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten ;
 - d. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten ;
 - e. Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d disalurkan melalui Kas Desa.
 - (3) Sumber pendapatan yang sudah dipungut oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
 - (4) Sumber Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan dengan peraturan desa.

Bagian Kedua Jenis Pendapatan Desa

Pasal 3

- (1) Jenis sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a dirinci menurut jenis pendapatan yang ada di desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan peraturan desa.

Bagian Ketiga Rincian Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah

Pasal 4

- (1) Rincian bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf b yang diterima kepada desa sebagai berikut :
 - a. bagi hasil pajak yang diterima kepada desa paling sedikit 10 %;
 - b. bagi hasil retribusi tertentu daerah yang diterima kepada desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besarnya penerimaan desa yang berasal dari pajak dan retribusi daerah akan diatur tersendiri oleh Bupati.

Bagian Keempat Bagian Dari Dana Perimbangan

Pasal 5

- (1) Bagian dari dana perimbangan yang diterima kepada desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten setiap tahun.
- (2) Ketentuan tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa akan diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kelima Presentase Dana Perimbangan

Pasal 6

Presentase besarnya dana yang diterima kepada desa yang berasal dari dana perimbangan paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) setelah dikurangi belanja pegawai.

**Bagian Keenam
Hibah dan Sumbangan**

Pasal 7

Desa dapat menerima hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang sifatnya tidak mengikat kepada desa.

**Bagian Ketujuh
Pengurusan dan Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa**

Pasal 8

- (1) Pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya menjadi pendapatan desa.
- (2) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelola melalui APB Desa yang digunakan sepenuhnya untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.

**Bagian Kedelapan
Pengembangan Sumber-Sumber Pendapatan Desa**

Pasal 9

Pengembangan terhadap sumber-sumber pendapatan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan atau dukungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.

**Bagian Kesembilan
Pengawasan Sumber Pendapatan Desa**

Pasal 10

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan sumber - sumber

pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) dilakukan oleh Bupati dan atau lembaga pengawas fungsional.

- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB III
KEKAYAAN DESA**

**Bagian Pertama
Jenis Kekayaan Desa**

Pasal 11

Jenis kekayaan desa terdiri atas :

- a. tanah kas desa ;
- b. pasar desa ;
- c. pasar hewan ;
- d. tambatan perahu ;
- e. bangunan milik desa.
- f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa ;
- g. pemandian umum yang diurus oleh desa ;
- h. obyek rekreasi yang diurus desa ;
- i. tempat-tempat pemancingan disungai yang dikelola desa ;
- j. hutan desa ;
- k. jalan desa ;
- l. kuburan desa ;
- m. lapangan desa ;
- n. saluran air milik desa ;
- o. lain-lain kekayaan milik desa.

**Bagian Kedua
Pengadaan Kekayaan Desa**

Pasal 12

- (1) Pengadaan kekayaan desa dapat berasal dari :
 - a. pembelian ;
 - b. sumbangan, bantuan atau pemberian dari pihak luar yang berasal dari Pemerintah maupun pihak swasta yang tidak bersifat mengikat.
- (2) Pengadaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a bersumber dari APB Desa.

Bagian Ketiga Pengembangan Kekayaan Desa

Pasal 13

- (1) Pengembangan terhadap kekayaan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa atau dengan dukungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.
- (2) Pengembangan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Desa atau kerjasama dengan pihak ketiga yang saling menguntungkan.

Bagian Keempat Pengadministrasi Kekayaan Desa

Pasal 14

- (1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 status Hukumnya milik desa.
- (2) Data Administrasi Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 oleh Pemerintah Desa dicatat dalam Daftar Inventaris Kekayaan Desa.
- (3) Bukti kepemilikan kekayaan desa yang berupa tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.

Bagian Kelima Perubahan Status hukum

Pasal 15

- (1) Perubahan status hukum atas tanah kas desa dan bangunan milik desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahaan hak atas tanah dan bangunan kepada pihak lain, dapat dilakukan dengan pertimbangan menguntungkan desa, dengan cara :
 - a. pelepasan dengan pembayaran ganti rugi ;
 - b. pelepasan dengan tukar menukar atau ruilslag atau tukar guling.
- (2) Pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan milik desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dan Ijin tertulis dari Bupati.
- (3) Pelepasan hak atas tanah kas desa dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan melalui lelang atau tender dikecualikan untuk kebutuhan pembangunan bagi kepentingan umum.
- (4) Perhitungan perkiraan nilai tanah harus menguntungkan pemerintah desa dengan mempertimbangkan NJOP dan/atau harga umum setempat oleh Panitia Penaksir.
- (5) Panitia Penaksir sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa.
- (6) Nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan ditetapkan oleh Panitia Penaksir yang dituangkan dalam berita acara.
- (7) Nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) minimal senilai dengan tanah dan bangunan yang dilepaskan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalihan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur melalui Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Desa

Pasal 16

Pengawasan dan Pengendalian terhadap kekayaan desa sebagaimana dimaksud Pasal 11 dilakukan oleh Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Sumber-sumber pendapatan desa berupa tanah bengkok dan sejenisnya yang merupakan sumber penghasilan langsung bagi kepala desa dan perangkat desa, ditetapkan menjadi sumber pendapatan desa yang pengurusannya ditetapkan melalui APB Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 11 Seri D) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2003 (Lembaran

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2003 Nomor 38 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada Tanggal 29 Desember 2006

BUPATI BANYUMAS

ttd

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal 29 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

SINGGIH WIRANTO, SH
NIP : 500 086 384

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8
SERI E**

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 17 TAHUN 2006

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ditegaskan dalam Pasal 70 dan Pasal 72, bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai sumber pendapatan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

Sumber pendapatan desa merupakan tulang punggung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kondisi sumber pendapatan desa di Kabupaten Banyumas memiliki kemampuan yang berbeda-beda masing-masing desa sehingga diperlukan kreasi dari masing-masing desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa baik untuk penghasilan kepala desa dan perangkat desa maupun untuk kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.

Pengaturan sumber-sumber pendapatan dalam perda dimaksudkan dalam upaya peningkatan dan pemanfaatan sumber-sumber pendapatan desa serta meningkatkan kreatifitas dari pemerintah desa untuk menggali sumber-sumber pendapatan desa secara maksimal.

Sehubungan hal tersebut diatas untuk lebih mengoperasionalkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa khususnya menyangkut penggalian sumber-sumber pendapatan desa, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|----------|---|--|
| Pasal 1 | : | Cukup Jelas. |
| Pasal 2 | : | |
| Ayat (1) | : | Cukup Jelas. |
| Ayat (2) | : | Yang dimaksud dengan bantuan yang disalurkan melalui kas desa adalah bantuan yang khusus diberikan kepada Pemerintah Desa. |
| Ayat (3) | : | Cukup Jelas. |
| Ayat (4) | : | Cukup Jelas. |
| Pasal 3 | : | |
| Ayat (1) | : | Cukup Jelas. |
| Ayat (2) | : | Pemerintah Desa melakukan identifikasi dan penetapan jenis-jenis sumber pendapatan yang dipungut oleh desa yang pengaturannya diserahkan kepada desa sepanjang belum dipungut oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah. |
| Pasal 4 | : | |
| Ayat (1) | : | Cukup Jelas. |
| Huruf a | : | Cukup Jelas |
| Huruf b | : | Yang dimaksud dengan Bagi Hasil Retribusi daerah adalah hasil penerimaan jenis retribusi tertentu daerah yang dipungut langsung dari desa dan dialokasikan secara proposional. |
| Ayat (2) | : | Cukup Jelas. |

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud "bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah" terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.

Dana dari Kabupaten diberikan langsung kepada desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30% (tiga puluh perseratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70 % (tujuh puluh perseratus) dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan "sumbangan dari Pihak Ketiga" dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perubahan status hukum atas tanah kas desa dan bangunan adalah setiap perbuatan / tindakan hukum dari Pemerintah Desa yang mengakibatkan terjadinya perubahan status

status pemilikan / penguasaan atas tanah dan bangunan milik desa.

Yang dimaksud dengan pelepasan dengan pembayaran ganti rugi adalah tindakan hukum dari pemerintah desa yang mengakibatkan terjadinya pengalihan pemilikan tanah kas desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang serta menguntungkan desa.

Yang dimaksud dengan tukar menukar atau ruiislagh atau tukar guling tanah kas desa adalah tindakan hukum dari Pemerintah Desa yang mengakibatkan terjadinya pengalihan tanah kas desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk tanah yang senilai baik dari segi luas maupun produktivitasnya serta menguntungkan desa.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan senilai adalah tukar menukar berupa tanah yang lebih baik dan luas yang sama dan masih dalam satu desa, apabila penggantian berupa uang harus dibelikan kembali tanah pengganti yang setara baik dari segi luas maupun produktivitasnya serta sesuai dengan nilai harga komersial dan berlokasi di desa setempat atau desa dalam satu kecamatan.

Ayat(8) : Cukup Jelas.
 Pasal 16 : Cukup Jelas.
 Pasal 17 : Cukup Jelas.
 Pasal 18 : Cukup Jelas.
 Pasal 19 : Cukup Jelas.
 Pasal 20 : Cukup Jelas.